



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara, perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 138);
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 572);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 576).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Gaji/Honor kepada Pegawai Tidak Tetap pada diktum KESATU yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-OPD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari Pegawai Tidak Tetap sebagaimana pada diktum KESATU melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tidak aktif melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan akan diproses untuk diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Wanggudu

Pada Tanggal 2 Januari 2024

 BUPATI KONAWE UTARA, 


 RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024
TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BAGIAN
PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET
1	NERLIN NIRWANA, S.AB	Toreo, 25 September 1992	Tenaga Administrasi	
2	RIKA ELSANDI, S.E	Inalahi, 03 Maret 1995	Tenaga Administrasi	
3	FITRIANI KAMARUDDIN, S.Sos	Molawe, 20 Agustus 1990	Tenaga Administrasi	
4	MASNIATI, S.M	Landawe, 18 Juli 1992	Tenaga Administrasi	
5	SARLIAN, SH	Asera, 29 Desember 1989	Tenaga Administrasi	
6	FITRIANI MUDE	Kendari, 10 Oktober 1976	Tenaga Administrasi	
7	LENING	Taipa, 12 Agustus 1979	Tenaga Administrasi	
8	ASNI	Lahimbua, 11 Desember 1991	Operator	
9	JUMARDIN	Tuoy, 11 November 1990	Tenaga Administrasi	
10	DIANTI	Asera, 15 Agustus 1988	Operator	
11	EGA RIANI SULISTIAMBO	Lapai, 08 Juli 1999	Tenaga Administrasi	
12	EBID	Wunduhaka, 17 April 2000	Tenaga Administrasi	
13	SARTINA SUPU	Lahimbua, 11 Juli 1970	Tenaga Administrasi	
14	EMIR	Wanggudu, 05 April 1992	Tenaga Administrasi	
15	YULIANA	Walandawe, 15 Juli 1980	Tenaga Administrasi	
16	HASRIANI	Kendari, 27 Agustus 1977	Tenaga Administrasi	
17	KURDIN	Lahimbua, 26 Januari 1987	Tenaga Administrasi	
18	DANDY ADI PATRA	Andowia, 23 Oktober 1999	Tenaga Teknis	
19	DESI RATNA NINGSI	Wanggudu, 09 Oktober 1983	Tenaga Teknis	

BUPATI KONAWE UTARA,

RUKSAMIN